BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan akad atau ikatan suci antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang secara umum bertujuan untuk menghalalkan hubungan keduanya. Dikatakan menghalalkan karena pada awalnya mereka diharamkan bersentuhan, apalagi melakukan hubungan suami isteri yang merupakan kebutuhan biologis manusia normal[1].

Menurut Syara' pernikahan adalah

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْءٍ بِلَفْظِ نِكَاحٍ أَوْ تَزْوِيْجٍ

Artinya:
"Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan seksual dengan lafadz nikah atau tazwij."[2]

Perkawinan sangat dianjurkan oleh agama karena selain untuk menyalurkan kebutuhan biologis dengan cara yang halal juga merupakan sunnah Rasul. Allah SWT berfirman dalam surat Ar-Ruum ayat 21:

---

[1] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat* 1 (Cet. 1; Bandung: CV Pustaka Setia,1999), 10
[2] Syihabbuddin Ahmad bin Ahmad bin Slamah, Syihabudin Ahmad al- Bursii, *Al-Qulyuubii 'Umairah,* (Bairut: Dar al-Ktukub al-Ilmiyah, 2003), 313

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Artinya:
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.[3]

Selain dari firman Allah SWT di atas, Rasulullah SAW. bersabda dalam sebuah haditsnya:

عَنْ عَبْدُ اللهُ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" يَا مَعْشَرَ الشَّبَّا بِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ" متفق عليه

Artinya:
"Dari Abdullah bin Mas'ud sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda kepadaku, Wahai kaum muda! Barangsiapa yang sudah mampu memberi nafkah, maka menikahlah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menjaga pandangan mata dan kehormatan faraj. Barangsiapa yang tidak mampu, maka berpuasalah, karena puasa merupakan benteng baginya." (Muttafaq 'Alaih).[4]

Dari sini dapat diketahui bahwa perkawinan memiliki berbagai macam tujuan, di antaranya ialah selain untuk melaksanakan sunnah Rasulullah SAW dan

---

[3] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-karim dan Terjemahnya*, (Semarang' Toha Putra 2005), 324
[4] Abi Hasan Muslim bin al-Hajjaj bin al-Qusyairi, *Jami' as-Shahih* (Juz III; Beirut Darul Fikri), 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menyalurkan libido seksual. Perkawinan juga bertujuan untuk mendapatkan keturunan. Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabi'at kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah.

Rumusan tujuan perkawinan diatas dapat dirinci sebagai berikut:

1. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabi'at kemanusian.
2. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih.
3. Memperoleh keturunan yang sah.[5]

Setiap pasangan suami isteri pasti menginginkan keturunan yang normal, sehat, dan menjadi anak yang shalih/shalihah. Keturunan yang baik tidak terlepas jauh dari usaha dan perbuatan orang tuanya. Islam pun mengatur yang demikian itu ditinjau dari sisi medis, yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan yang masih memiliki hubungan darah (mahram), tidak diperkenankan melangsungkan perkawinan.

Ditinjau dari ilmu teknologi ditetapkan bahwa salah satu sebab rusaknya etnis ialah pembatasan hubungan perkawinan dalam lingkup satu kelompok saja,

---

[5] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan)* (Cet 5; Yogyakarta: Liberty, 2004), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena demikian itu dapat merusak silsilah dan lemahnya keturunan. Seperti yang tertuang dalam al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 23 yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأخِ وَبَنَاتُ الأخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ

Artinya:
Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.[6]

Ketentuan-ketentuan Allah yang tersebut dalam firman-Nya di atas merupakan syari'at yang tidak bisa ditawar-tawar. Oleh karena itu, perkawinan yang terjadi antara seorang laki-laki dengan salah seorang wanita sebagaimana yang tersebut dalam ayat diatas adalah rusak *(fasid)* atau batal. Batalnya perkawinan ialah rusaknya atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi

[6] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-karim dan Terjemahnya*, (Semarang' Toha Putra), 234.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

salah satu syarat atau rukunya, atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama.[7]

Banyak kemungkinan terjadinya perkawinan dengan sesama mahram. Atau bahkan perkawinan yang dilaksanakan tanpa memperhatikan syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan yang telah ditetapkan. Ketidaktahuan dan terlanjur cinta bisa menjadi faktor penyebabnya. Ketidaktahuan bahwa ternyata mempelai laki-laki dan mempelai wanita adalah mahram atau tidak ada hal lain yang bisa membatalkan perkawinan masih bisa dikatakan sebagai kesalahan yang dapat dimaklumi. Hukum dosa tidak dapat dijatuhkan karena ketidaktahuan itu. Akan tetapi, apabila terlanjur cinta dijadikan alasan untuk tetap melangsungkan perkawinan, maka inilah kesalahan yang besar.

Mengenai siapa saja yang dilarang untuk dikawini juga diatur dalam Bab Keempat Tentang Larangan Kawin Kompilasi Hukum Islam. Diantara wanita yang haram dikawini dalam Bab Keempat tersebut ialah karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, dan pertalian sesusuan. Selain itu, seorang laki-laki tidak boleh mengawini seorang wanita yang masih terikat dengan perkawinan laki-laki lain, masih dalam masa iddah, atau wanita yang tidak beragama Islam, dan lain-lain.[8] Sedangkan hal-hal yang dapat menyebabkan batalnya atau rusaknya suatu perkawinan di antaranya ialah tidak terpenuhinya salah satu syarat sahnya nikah, seperti menikahi seorang wanita yang dzatnya sendiri

---

[7] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat Seri Buku Daras* (Cet,II; Jakarta: Kencana.2010), 141.
[8] *Undag-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

diharamkan, yaitu ternyata si wanita adalah saudara kandung, saudara tiri, atau saudara sepersusuan.[9]

Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga yang berwenang mencatat dan mengesahkan perkawinan, baik sah menurut agama maupun pemerintah berkewajiban mengetahui apakah kedua calon mempelai adalah pasangan yang sah (bukan mahram) atau ternyata keduanya termasuk orang-orang yang dilarang melaksanakan perkawinan menurut agama dan pemerintah, sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan lain tentang Perkawinan.

Pentingnya pengetahuan pihak KUA terhadap keabsahan calon mempelai tidak lain karena akan berimbas pada sah dan dan tidaknya perkawinan tersebut. Jika perkawinan yang sebenarnya tidak sah tersebut dilangsungkan, maka yang terjadi adalah perzinaan.

Sebelum melangsungkan akad nikah, KUA berkewajiban meneliti keabsahan perkawinannya, terutama yang berkaitan dengan rukun dan syarat perkawinan. Kewajiban KUA dalam meneliti keabsahan perkawinan ini diantaranya diatur dalam Pasal 20 Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung No. 11 Tahun 2007, dan lain-lain.

---

[9] Slamet Abidin dan Aminuddin,*Fiqh Munakahat* 1, 22 dan 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah mengetahui status masing-masing mempelai dan segala sesuatu yang berkaitan dengan keabsahan status keduanya, KUA dapat langsung menilai apakah perkawinan keduanya dapat dilangsungkan atau tidak. Jika ternyata kemudian diketahui bahwa syarat atau rukun perkawinan kurang atau tidak terpenuhi atau di antara kedua calon mempelai terdapat penghalang nikah, maka KUA berkewajiban menunda atau menolak melangsungkan perkawinan tersebut. Sebagaimana yang terjadi di Jatiasih Bekasi, yaitu sebuah perkawinan antara seorang laki-laki dan laki –laki (satu jenis).

Hal-hal tersebut di atas memang rawan terjadi, sehingga demikian itu dipandang penting untuk diteliti supaya KUA dapat mengambil tindakan untuk mengantisipasi terjadinya manipulasi ataupun kekurangtelitian dalam menetapkan apakah kedua calon mempelai tersebut boleh melaksanakan perkawinan atau tidak. Selain itu, KUA juga harus cermat dalam meneliti status kedua calon mempelai.

Karena pentingnya peran Kantor Urusan Agama (KUA) tersebut maka perlu dilakukan penelitian Studi Analisis Terhadap Peran KUA Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan (Kajian Perundang-undangan Perkwinan).

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang dapat diindetifikasi adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Tujuan dari pernikahan ialah selain untuk melaksanakan sunnah Rasul dan juga untuk menyalurkan libido seksual.
2. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab Keempat disebutkan mengenai siapa saja yang dilarang untuk dinikahi.
3. Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga yang berwenang mencatat dan mengesahkan perkawinan.

Untuk memfokuskan masalah di atas, maka dari indetifikasi masalah tersebut, penulis hanya membatasi pada permasalahan tentang:

1. Bagaimana upaya KUA dalam pencegahan pembatalan perkawinan menurut perundang-undangan perkawinan?
2. Bagaimana analisis terhadap perundang-undangan perkawinan?
3. Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga yang berwenang mencatat dan mengesahkan perkawinan?

C. Rumuan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, penulis dapat merumuskan permasalahan dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya KUA dalam pencegahan pembatalan perkawinan menurut perundang-undangan perkawinan?
2. Bagaimana analisis terhadap perundang-undangan perkawinan?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Skripsi dengan judul " *Pembatalan Perkawinan Karena Senasab dan Akibat Hukumnya Terhadap Pengakuan Anak (Perkara.2029/Pdt.G/2004/ PA./BL)*" Penelitian yang dilakukan oleh Siti Khoiriyah, yang merupakan penelitian terhadap putusan hakim *(yurisprudensi)* tentang upaya pembatalan perkawinan karena diketahui bahwa suami isteri memiliki hubungan nasab.[10] Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa kedua suami isteri melanggar aturan-aturan Agama Islam dan aturan-aturan yang tertuang dalam UU No.1 Tahun 1974.

Skripsi dengan judul *"Landasan UU No. 1 Th.1974 dan Kompilasi Hukum Islam Tentang akibat Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus: Putusan No.2828/Pdt.G/2000/PA Kabupaten Malang)".* Skripsi ini merupakan penelitian yang dilakukan Siti Zulaikha dengan menggunakan penelitian normatif, yaitu mengenai putusan hakim terhadap kasus pembatalan perkawinan. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa upaya pembatalan perkawinan tersebut terjadi akibat poligami tanpa izin Pengadilan Agama dan isteri sebelumnya.[11]

Sedangkan peneliian yang akan dilakukan oleh penulis lebih fokus pada proses, yaitu bagaimana bisa terjadi perkawinan yang tidak dianggap sah, baik

---

[10] Siti Khoiriyah, " *Pembatalan Perkawinan Karena Senasab dan Akibat Hukumnya Terhadap Pengkuan Anak (Perkara.2029/Pdt/G/2004/PA BL,)*, 2008.

[11] Siti Zulaikha, " *Landasan UU No. 1 Th. 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Tentang akibat Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus: Putusan No. 2828/Pdt/G/2000/PA Kabupaten Malang)*"2005.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh Agama Islam maupun aturan pemerintah, dalam arti belum terjdi perkawinan.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana upaya KUA dalam pencegahan pembatalan perkawinan menurut perundang-undangan perkawinan?
2. Bagaimana analisis terhadap perundang-undangan perkawinan?

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan baik yang bersifat teoritis dan bersifat praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan , yaitu sebagai penggali inspirasi demi kelancaran fungsi dan tugas pemerintah, khususnya yang terkait dengan fungsi dan tugas Kantor Urusan Agama. Selain itu juga dapat membuka wacana baru bagi pemerintah untuk membuat langkah-langkah cerdas dalam mengatasi problematika yang dihadapi Kantor Urusan Agama sebagai instansi Kementerian Agama yang berperan penting dalam masalah perkawinan. Tentunya hal ini berhubungan peraturan perundang-undangan untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meningkatkan ketelitian dan ketegasan Kantor Urusan Agama dalam menentukan keabsahan perkawinan.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh Kantor Urusan Agama supaya lebih berhati-hati dan lebih professional dalam menggunakan strategi atau cara-cara yang efektif dalam menjalankan fungsi dan tugasnya untuk meminimalisir, bahkan menghindari terjadinya pembatalan perkawinan yang kerapkali terjadi di berbagai wilayah. Para ilmuan juga dapat menyumbagkan kreatifitasnya bagi Kantor Urusan Agama dalam upayanya mengantisipasi adanya manipulasi status kedua calon mempelai yang merupakan jalan bagi kelancaran dan keabsahan perkawinan.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dan menghindari terjadinya perbedaan interpretasi terhadap pokok bhasan skripsi yang berjudul *"Studi analisis terhadap peran KUA dalam upaya pencegahahan perkawinan (Kajian perundang-undangan perkawinan)".* Maka penulis perlu menguraikan kata-kata yang dipandang perlu diantaranya:

1. Upaya pencegahan yaitu: usaha yang di lakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) agar tidak meneruskan prosesi akad nikah yang akan dilaksanakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pembatalan Perkawinan ialah pembatalan ikatan perkawinan oleh Pengadilan Agama berdasarkan gugatan atau tuntutan dari pihak isteri atau suami yang dapat dibenarkan oleh Pengadilan Agama, atau karena perkawinan yang telah terlanjur menyalahi ketentuan-ketentuan hukum Islam.[12]
3. Peran Kantor Urusan Agama (KUA) ialah sebagai Instansi yang mengurusi pencacatan nikah talak dan rujuk.
4. Pencegahan atau *prevention* adalah suatu usaha yang digunakan untuk menghindari terjadinya perkawinan yang bertentangan dengan ketentuan Undang-undang. Sedangkan Pembatalan menurut Undang-undang Perkawinan pada prinsipnya dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

H. Metode Penelitian

Setiap kegiatan yang bersifat ilmiah, memerlukan adanya suatu metode yang sesuai dengan masalah yang dikaji, karena metode merupakan cara bertindak agar kegiatan penelitian bisa terlaksana secara rasional dan terarah demi mendapat hasil yang maksimal. Adapun metode yang digunakan dalam skripsi ini ialah:

1. Jenis Penelitian

[12] Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian ini sepenuhnya merupakan penelitin kepustakaan *(library reseach),* yaitu penelitian yang mengupayakan penelusuran literatur-literatur yang ada dan menelaahnya secara tekun untuk memperoleh sumber-sumber yang berkenaan dengan objek bahasan.

Oleh karena itu, sebagai usaha awal untuk mengumpulkan data dalam skripsi ini, penulis berusaha untuk membaca dan menalaah dari sejumlah literatur yang berkaitan dengan Peran KUA dalam hal pencegahan pembatalan perkawinan.

2. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer ialah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya,yaitu:

1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2) Kompilasi Hukum Islam
3) Perundang-undangan tentang Peradilan Agama
4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

b. Sumber Data Sekunder

Adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara yang akan mendukung sumber data primer, yaitu :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya.
2) Fathul Mu'in bi syarhi Qurrata 'aini karangan Syaikh Zainudin bin Abdul Aziz.
3) Sudarsono, Kamus Hukum
4) Soemiyati, Hukum perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, yang digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan dibidang hukum perkawinan. Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisa hukum bukan semata-mata sebagai suatu perangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka, akan tetapi hukum dilihat sebagai perilaku masyarakat yang menggejolak dan mempola dalam kehidupan masyarakat.

4. Metode Analis Data

Metode yang digunakan adalah analisa deduktif, yaitu data yang diperoleh penelitian penelitian kepustakaan kemudian disusun secara sistematis, dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan manakah yang akan dibahas. Data tersebut kemudian dianalisa secara interpretatif menggunakan teori maupun hukum positif yang telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dituangkan, kemudian secara deduktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.

I. **Sistematika Pembahasan**

Pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab dan masing-masing mengandung sub bab, Bab-bab tersebut mempunyai keterkaitan antara satu dengan yang lain.

Bab Pertama, Pendahuluan. Bab ini merupakan pemaparan latar belakang penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, Pengertian Perkawinan menurut Hukum Islam, menurut Kompilasi Hukum Islam, dan Menurut Undang-undang perkawinan. Sub Bab Persyaratan perkawinan,dan akibat hukumnya.

Bab Ketiga, berisi tentag Upaya Kantor Urusan Agama (KUA) dalam pencecegahan terjadinya pembatalan perkawinan menurut undang-undang perkawinan di Indonesia. Sub bab tugas dan wewenang Kantor Urusan Agama (KUA), upaya Kantor Urusan Agama (KUA) dalam pencegahan perkawinan.

Bab Keempat, Analisis terhadap peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam upaya pencegahan pembatalan perkawinan (Kajian perundang-undangan perkawinan).

Bab Kelima, Penutup, terdiri atas kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id